



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 61 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR GEDONGTATAANKABUPATEN PESAWARAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal sejenis, dipandang perlu untuk melakukan Alih Fungsi Unit Pelayanan Teknis Daerah(UPTD), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gedong Tataan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ALIH FUNGSI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- f. Sanggar Kegiatan Belajar Gedong Tataan yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten Pesawaran yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal sejenis.
- g. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya di Satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan NonFormal.
- h. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Pesawaran.
- i. Program Pendidikan NonFormal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan formal.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

1. Status SKB dialih fungsikan dari UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal SKB.
2. Satuan Pendidikan Non Formal SKB bertempat di Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan.
3. Satuan Pendidikan Non FormalSKB dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

1. SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
2. SKB dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Non Formal SKB mempunyai tugas pokok : menyelenggarakan, membina, mendampingi, membuat percontohan, mengembangkan kurikulum muatan lokal, melaksanakan penjaminan mutu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja melaksanakan pengabdian masyarakat dan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai satuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini.
2. Menyelenggarakan program Pendidikan Masyarakat melalui Program PKH Perempuan, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga.
3. Menyelenggarakan program pendidikan ketrampilan dan pelatihan Kerja.
4. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya.
5. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan Non Formal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
6. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
7. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
8. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.
9. Melaksanakan pengabdian masyarakat.
10. Melaksanakan pengendalian mutu program PAUD ,DIKMAS dan KURSUS.
11. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) terdiri dari :

1. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
2. Urusan Tata Usaha.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

1. Kepala SKB adalah Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
2. Kualifikasi Akademik Kepala SKB serendah-rendahnya berpendidikan S1 dan memiliki masa kerja sebagai pamong belajar minimal (5) limaTahun.
3. Tugas Kepala SKB adalah mengelola, mengoordinasikan, mengkosultasikan, membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan Non Formal.
4. Kepala SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Urusan dan Staf Tata Usaha.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala SKB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 8

1. Urusan Tata Usaha dipimpin oleh satu orang Kepala Tata Usaha.
2. Kepala Urusan Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala SKB.
3. Urusan Tata Usaha terdiri dari:Tenaga Administrasi Umum, Keuangan, Pustakawan, Labora, Tekhnisi, dan Operator Komputer.
4. Kepala Urusan Tata Usaha memiliki tugas Melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 9

1. Jabatan Fungsional di SKB adalah Pamong Belajar.
2. Jabatan Fungsional Pamong belajar dipimpin oleh Koordinator pamong yang ditunjuk oleh kepala SKB.
3. Tugas koordinator pamong adalah membantu kepala SKB dan mengoordinir pamong belajar di bawahnya dalam menyelenggarakan program PAUD, DIKMAS dan Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja.
4. Tugas Pamong Belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.
5. Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Pamong Belajar bertanggung jawab kepada Kepala SKB.

Bagian ke empat

Pembiayaan, Ketenagaan dan sarana prasarana

Pasal 10

1. Pembiayaan Satuan Pendidikan Nonformal SKB bersumber dari: APBD kabupaten; APBD Provinsi, APBN dan masyarakat dan atau sumber lain yang sah.
2. Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang dilaksanakan.

Pasal 11

1. Ketenagaan Satuan Pendidikan Non Formal SKB terdiri dari Fungsional pamong belajar dan tenaga Administrasi.
2. Jumlah fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SKB ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
3. Kualifikasi dan kompetensi pamong belajar dan tenaga Administrasi di SKB berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 12

1. Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal SKB sesuai dengan program PAUD , DIKMAS dan Kursus Pelatihan yang diselenggarakan.
2. Jenis, kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan NonFormal SKB disesuaikan dengan standart sarana dan prasarana pendidikan

Bagian kelima

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

1. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
2. Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan tenaga administrasi diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pesawaran khususnya yang berkaitan dengan UPTD SKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 81

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002